



Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia

The Enforcement Power of Mediation Agreements in the Indonesian Civil Justice System

Hasan*, Munira Hamzah & Kattya Nusantari Putri

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik implementasinya. Mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kedudukan sebagai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya efektivitas kekuatan tersebut belum optimal akibat belum adanya mekanisme teknis eksekusi yang terstandarisasi, lemahnya pengawasan pengadilan, rendahnya kepatuhan para pihak, serta kualitas mediator yang belum merata. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara kekuatan normatif dan efektivitas implementatif akta perdamaian dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas mediator dan hakim, serta reformulasi mekanisme pengawasan dan eksekusi guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Kata Kunci: Mediasi; Akta Perdamaian; Kekuatan Eksekutorial; Hukum Acara Perdata; Penyelesaian Sengketa.

Abstract

*This study aims to analyze the executory power of mediation agreements within the Indonesian civil justice system and to identify the gap between normative regulations and their practical implementation. Mediation, as part of alternative dispute resolution, has been formally integrated into the judicial system through Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Court-Annexed Mediation Procedures. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that mediation agreements embodied in a deed of settlement possess the status of a final and binding court judgment (*inkracht van gewijsde*) and carry executory power equivalent to judicial decisions. However, in practice, the effectiveness of such executory power remains suboptimal due to the absence of standardized execution mechanisms, weak judicial supervision, low compliance of the disputing parties, and uneven mediator competence. This study finds a significant gap between the normative strength and the practical effectiveness of settlement deeds in judicial practice. Therefore, strengthening regulations, improving the professionalism of mediators and judges, and reformulating supervision and execution mechanisms are necessary to enhance legal certainty and the effectiveness of dispute resolution through mediation.*

Keywords: Mediation; Deed of Settlement; Executory Power; Civil Procedure Law; Dispute Resolution.

How to Cite: Hasan, Munira & Putri, K.N. (2026). Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 8 (1): 145-157



PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak dan kepentingan keperdataan masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan masih menjadi mekanisme utama yang digunakan oleh para pencari keadilan. Namun, proses litigasi seringkali menghadapi berbagai persoalan, seperti prosedur yang formalistik, waktu penyelesaian yang panjang, biaya perkara yang relatif tinggi, serta putusan yang bersifat *win-lose solution* sehingga berpotensi memperpanjang konflik antar pihak (Mertokusumo, 2009). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan penyelesaian sengketa yang efektif, sederhana, dan berorientasi pada pemulihan hubungan hukum para pihak.

Dalam perkembangan hukum modern, kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan partisipatif mendorong berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), salah satunya melalui mediasi. Mediasi dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, konsensus, dan kepentingan bersama dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator (Abbas, 2011). Berbeda dengan litigasi yang bersifat adversarial, mediasi menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian sengketa sehingga hasil yang dicapai lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan para pihak itu sendiri (Goodpaster, 1999).

Di Indonesia, mediasi telah diintegrasikan secara formal ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia (Harahap, 2016). Selain itu, penerapan mediasi di pengadilan juga bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara, meningkatkan akses terhadap keadilan, serta mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih damai dan berkeadilan substantif.

Keberhasilan mediasi menghasilkan kesepakatan damai yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (*acte van dading*). Secara normatif, akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat karena dipersamakan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kedudukan tersebut, akta perdamaian tidak hanya mengikat para pihak secara keperdataan, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaannya dipaksakan melalui mekanisme negara apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela (Subekti, 2005).

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan kekuatan eksekutorial akta perdamaian. Persoalan tersebut terlihat dari belum adanya mekanisme teknis eksekusi yang terstandarisasi, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi, serta rendahnya kepatuhan para pihak terhadap isi kesepakatan yang telah dibuat. Akibatnya, kekuatan eksekutorial yang secara normatif sangat kuat seringkali belum efektif dalam praktik implementasinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan kenyataan penerapannya di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas mediasi dan kedudukan hukum akta perdamaian dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Indriati (2024) menyatakan

bahwa mediasi memiliki kontribusi penting dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Penelitian Hariyani, Suhermi, dan Manik (2025) menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas mediator serta tingkat itikad baik para pihak dalam mencapai kesepakatan. Sementara itu, Pedo dan Wiraguna (2025) menegaskan bahwa mediasi telah berkembang menjadi bagian integral dalam hukum acara perdata modern, namun pelaksanaannya masih cenderung dipandang sebagai formalitas administratif sebelum memasuki proses litigasi.

Selain itu, penelitian Sitorus dan Debora (2024) menekankan bahwa implementasi mediasi di pengadilan belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Novarossi et al. (2024) juga menjelaskan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia masih sangat berorientasi pada penyelesaian litigatif sehingga mediasi belum ditempatkan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa. Kajian-kajian tersebut pada umumnya lebih berfokus pada efektivitas mediasi secara umum dan belum secara spesifik mengkaji kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi serta problematika implementasinya dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian yang secara khusus dan komprehensif membahas kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, terutama terkait kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi empirisnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan eksekutorial akta perdamaian serta mengidentifikasi berbagai kendala implementatif yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara perdata, khususnya terkait konsep kekuatan eksekutorial akta perdamaian sebagai bentuk integrasi antara hukum privat dan hukum publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan dalam merumuskan penguatan regulasi, mekanisme eksekusi, dan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penyelesaian sengketa perdata merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak dan kepentingan keperdataan masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan masih menjadi mekanisme utama yang digunakan oleh para pencari keadilan. Namun, proses litigasi seringkali menghadapi berbagai persoalan, seperti prosedur yang formalistik, waktu penyelesaian yang panjang, biaya perkara yang relatif tinggi, serta putusan yang bersifat *win-lose solution* sehingga berpotensi memperpanjang konflik antar pihak (Mertokusumo, 2009). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan penyelesaian sengketa yang efektif, sederhana, dan berorientasi pada pemulihan hubungan hukum para pihak.

Dalam perkembangan hukum modern, kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan partisipatif mendorong berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), salah satunya melalui mediasi. Mediasi dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, konsensus, dan kepentingan bersama dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai

mediator (Abbas, 2011). Berbeda dengan litigasi yang bersifat adversarial, mediasi menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian sengketa sehingga hasil yang dicapai lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan para pihak itu sendiri (Goodpaster, 1999).

Di Indonesia, mediasi telah diintegrasikan secara formal ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia (Harahap, 2016). Selain itu, penerapan mediasi di pengadilan juga bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara, meningkatkan akses terhadap keadilan, serta mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih damai dan berkeadilan substantif.

Keberhasilan mediasi menghasilkan kesepakatan damai yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (*acte van dading*). Secara normatif, akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat karena dipersamakan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kedudukan tersebut, akta perdamaian tidak hanya mengikat para pihak secara keperdataan, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaannya dipaksakan melalui mekanisme negara apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela (Subekti, 2005).

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan kekuatan eksekutorial akta perdamaian. Persoalan tersebut terlihat dari belum adanya mekanisme teknis eksekusi yang terstandarisasi, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi, serta rendahnya kepatuhan para pihak terhadap isi kesepakatan yang telah dibuat. Akibatnya, kekuatan eksekutorial yang secara normatif sangat kuat seringkali belum efektif dalam praktik implementasinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan kenyataan penerapannya di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas mediasi dan kedudukan hukum akta perdamaian dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Indriati (2024) menyatakan bahwa mediasi memiliki kontribusi penting dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Penelitian Hariyani, Suhermi, dan Manik (2025) menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas mediator serta tingkat itikad baik para pihak dalam mencapai kesepakatan. Sementara itu, Pedo dan Wiraguna (2025) menegaskan bahwa mediasi telah berkembang menjadi bagian integral dalam hukum acara perdata modern, namun pelaksanaannya masih cenderung dipandang sebagai formalitas administratif sebelum memasuki proses litigasi.

Selain itu, penelitian Sitorus dan Debora (2024) menekankan bahwa implementasi mediasi di pengadilan belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Novarossi et al. (2024) juga menjelaskan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia masih sangat berorientasi pada penyelesaian litigatif sehingga mediasi belum ditempatkan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa. Kajian-kajian tersebut pada umumnya lebih berfokus pada efektivitas mediasi secara umum dan belum secara spesifik mengkaji kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi serta problematika implementasinya dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian yang secara khusus dan komprehensif membahas kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, terutama terkait kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi empirisnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan eksekutorial akta perdamaian serta mengidentifikasi berbagai kendala implementatif yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara perdata, khususnya terkait konsep kekuatan eksekutorial akta perdamaian sebagai bentuk integrasi antara hukum privat dan hukum publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan dalam merumuskan penguatan regulasi, mekanisme eksekusi, dan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Kesepakatan Mediasi

Secara normatif, kedudukan kesepakatan mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia memiliki karakter yang bersifat dualistik, yaitu sebagai perjanjian privat sekaligus sebagai produk yudisial. Dalam perspektif hukum perjanjian, kesepakatan mediasi tunduk pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan mediasi pada dasarnya lahir dari kebebasan berkontrak dan persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi memiliki kekuatan mengikat secara keperdataan sejak disepakati oleh para pihak (Subekti, 2005).

Namun demikian, dalam konteks penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kesepakatan mediasi tidak hanya dipandang sebagai kontrak privat semata. Ketika kesepakatan tersebut disahkan oleh hakim dalam bentuk akta perdamaian (*acte van dading*), kedudukannya mengalami transformasi menjadi bagian dari produk yudisial yang memiliki legitimasi negara. Perubahan status tersebut menunjukkan adanya integrasi antara hukum privat dan hukum publik dalam mekanisme mediasi di pengadilan. Dalam perspektif ini, mediasi tidak lagi hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa berbasis konsensus, tetapi juga menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang memperoleh pengakuan formal dari negara melalui pengadilan (Harahap, 2016).

Transformasi dari norma privat menuju legitimasi publik tersebut sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan juga sebagai institusi sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat (Rahardjo, 2020). Ketika kesepakatan mediasi memperoleh pengesahan pengadilan, maka hubungan hukum para pihak yang semula bersifat privat berubah menjadi hubungan hukum yang memperoleh perlindungan dan kekuatan dari otoritas negara. Oleh karena itu, akta perdamaian tidak lagi sekadar merupakan kontrak biasa, melainkan telah menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan yudisial.

Kedudukan hukum tersebut memperkuat sekaligus melengkapi hasil penelitian sebelumnya. Sulistianingsih dan Fibriani (2022) menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Sementara itu, Ibad

(2023) menyatakan bahwa akta perdamaian memiliki kedudukan yang setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, penelitian ini menekankan bahwa kesetaraan tersebut bersifat kondisional karena bergantung pada adanya pengesahan oleh hakim. Dengan kata lain, tidak semua kesepakatan mediasi secara otomatis memiliki kekuatan yudisial apabila belum dituangkan dalam bentuk akta perdamaian oleh pengadilan.

Secara teoritik, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *legal validity* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen (2019), suatu norma memperoleh kekuatan mengikat karena keberlakuannya bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi dalam suatu hierarki sistem hukum. Dalam konteks ini, kesepakatan mediasi memperoleh validitas hukumnya bukan hanya karena adanya persetujuan para pihak, tetapi juga karena adanya pengesahan dari lembaga peradilan sebagai representasi otoritas negara. Oleh sebab itu, tanpa pengesahan pengadilan, kesepakatan mediasi hanya memiliki kekuatan sebagai kontrak privat dan belum memiliki kekuatan sebagai putusan yang dapat dieksekusi.

Selain itu, keberadaan akta perdamaian juga menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum acara perdata dari pendekatan litigatif menuju pendekatan kolaboratif. Jika sebelumnya penyelesaian sengketa sangat bergantung pada putusan hakim yang bersifat adjudikatif, maka melalui mediasi para pihak diberikan ruang yang lebih besar untuk menentukan sendiri bentuk penyelesaian sengketa yang dianggap paling adil dan sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, hakim tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai *adjudicator*, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang memberikan legitimasi terhadap kesepakatan para pihak (Goodpaster, 1999).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan hukum kesepakatan mediasi bersifat hibrid (*hybrid legal status*), yaitu berada di antara rezim hukum privat dan hukum publik. Di satu sisi, kesepakatan mediasi lahir dari asas kebebasan berkontrak dan persetujuan para pihak sebagai karakter utama hukum privat. Namun di sisi lain, ketika disahkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan, kesepakatan tersebut memperoleh legitimasi negara dan kekuatan yudisial sebagai bagian dari hukum publik. Konsep kedudukan hukum yang bersifat hibrid ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum acara perdata karena belum banyak dibahas secara eksplisit dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Mediasi

Kekuatan eksekutorial merupakan aspek fundamental yang membedakan akta perdamaian dari perjanjian perdata biasa. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, akta perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi dan disahkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dasar hukum mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perdamaian yang dibuat di hadapan pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sebagaimana putusan hakim pada umumnya. Dengan demikian, akta perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai bukti kesepakatan para pihak, tetapi juga memiliki daya paksa hukum melalui mekanisme eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela (Harahap, 2016).

Secara konseptual, keberadaan kekuatan eksekutorial tersebut menunjukkan bahwa mediasi dalam sistem peradilan tidak sekadar menjadi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum perdata. Ketika kesepakatan mediasi memperoleh pengesahan dari hakim, negara memberikan legitimasi dan perlindungan hukum terhadap hasil kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, akta perdamaian memiliki karakter yang berbeda dibandingkan perjanjian biasa karena pelaksanaannya dapat

dipaksakan melalui instrumen negara apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak (Subekti, 2005).

Namun demikian, persoalan utama tidak terletak pada keberadaan norma hukum yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap akta perdamaian, melainkan pada efektivitas implementasinya dalam praktik. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2020). Jika dikaitkan dengan pelaksanaan akta perdamaian, maka faktor normatif sebenarnya telah terpenuhi karena regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kekuatan eksekutorial akta perdamaian. Akan tetapi, kelemahan justru terlihat pada aspek implementatif, khususnya terkait rendahnya kepatuhan masyarakat serta budaya hukum yang masih berorientasi litigatif.

Rendahya tingkat kepatuhan para pihak terhadap isi kesepakatan mediasi menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaan akta perdamaian. Dalam praktik, tidak sedikit pihak yang mengabaikan atau menunda pelaksanaan isi kesepakatan meskipun telah disahkan oleh pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan kekuatan eksekutorial akta perdamaian cenderung bersifat “normatif kuat, empiris lemah”, yaitu memiliki kekuatan hukum secara formal tetapi belum sepenuhnya efektif dalam realitas praktik peradilan (Hakim & Saputra, 2023). Lemahnya itikad baik para pihak serta tidak adanya mekanisme pengawasan yang optimal menyebabkan pelaksanaan hasil mediasi seringkali tidak berjalan sesuai dengan tujuan penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.

Selain itu, dalam perspektif teori kepastian hukum, akta perdamaian pada dasarnya memberikan jaminan hukum yang tinggi karena bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak dapat diajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Karakter tersebut seharusnya mampu menciptakan stabilitas hubungan hukum dan memberikan kepastian bagi para pihak. Namun, kepastian hukum tersebut menjadi tidak optimal apabila tidak didukung oleh mekanisme eksekusi yang efektif dan efisien. Dalam kondisi demikian, terdapat paradoks hukum, yaitu adanya kekuatan normatif yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan efektivitas praktis dalam pelaksanaannya.

Problematisa tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan akta perdamaian dengan putusan pengadilan sebenarnya lebih bersifat normatif daripada fungsional. Secara normatif, akta perdamaian memang memiliki kedudukan yang sama dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya, akta perdamaian masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosiologis yang menyebabkan efektivitasnya berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkritisi pandangan yang menyatakan bahwa akta perdamaian sepenuhnya identik dengan putusan pengadilan. Kesetaraan tersebut perlu dipahami secara proporsional, yaitu setara dalam aspek normatif, tetapi belum tentu setara dalam efektivitas implementatifnya.

Lebih lanjut, lemahnya efektivitas kekuatan eksekutorial akta perdamaian juga menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada dukungan struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, peran hakim, mediator, dan lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hasil mediasi benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan akta perdamaian serta penyederhanaan prosedur eksekusi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata.

Dengan demikian, kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap legitimasi hasil mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Akan tetapi, efektivitas kekuatan tersebut masih memerlukan pembenahan secara komprehensif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum acara perdata dengan menegaskan bahwa keberhasilan kekuatan eksekutorial tidak cukup hanya didasarkan pada legitimasi normatif, tetapi juga harus ditopang oleh efektivitas implementasi dalam praktik peradilan.

Problematika Implementasi

Meskipun secara normatif mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, realitas implementasinya masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik empiris (*das sein*). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu instrumen hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaannya (Rahardjo, 2020). Dengan demikian, mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan idealnya sebagai mekanisme yang efektif, efisien, dan berkeadilan substantif.

Salah satu kendala utama dalam implementasi mediasi adalah rendahnya itikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi. Secara teoritik, mediasi berlandaskan prinsip *voluntary participation* dan *consensus-based decision making*, yang menuntut adanya kesungguhan serta kemauan para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai (Sutiyoso, 2021). Akan tetapi, dalam praktik, tidak sedikit para pihak yang mengikuti proses mediasi hanya untuk memenuhi formalitas prosedural sebelum memasuki tahapan litigasi. Kondisi tersebut menyebabkan mediasi kehilangan substansi utamanya sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan konsensus.

Temuan Nurfayz et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan kemauan para pihak untuk berdamai. Rendahnya itikad baik para pihak tercermin dalam berbagai tindakan tidak kooperatif, seperti ketidakhadiran dalam proses mediasi, penolakan untuk bernegosiasi secara terbuka, maupun strategi mengulur waktu demi kepentingan tertentu. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat tercapainya kesepakatan, tetapi juga memperpanjang proses penyelesaian sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih cepat melalui mediasi.

Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) antar pihak juga menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan mediasi. Dalam perspektif teori keadilan prosedural, kesetaraan posisi para pihak merupakan syarat mendasar untuk menghasilkan kesepakatan yang adil dan proporsional (Rawls, 2019). Namun dalam praktik, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, atau akses informasi yang lebih besar seringkali mendominasi proses mediasi sehingga pihak yang lebih lemah berada dalam posisi yang tidak seimbang. Akibatnya, kesepakatan yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif (Hakim & Saputra, 2023).

Problematika lain terletak pada lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Setelah kesepakatan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian, pengadilan pada umumnya tidak memiliki sistem monitoring yang efektif untuk memastikan bahwa isi kesepakatan benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Padahal, dalam perspektif efektivitas hukum, pengawasan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu norma hukum (Soekanto, 2019). Hal tersebut menegaskan bahwa ketiadaan mekanisme

pengawasan menyebabkan pelaksanaan akta perdamaian sangat bergantung pada kesadaran dan itikad baik para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran tanpa kontrol yang memadai.

Di sisi lain, meskipun akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, pelaksanaannya tidak berjalan secara otomatis. Pihak yang dirugikan tetap harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa daya paksa hukum dalam akta perdamaian masih bergantung pada prosedur formal yang relatif panjang dan birokratis. Kondisi ini secara tidak langsung mengurangi efisiensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang seharusnya cepat dan sederhana (Sulistianingsih & Fibriani, 2022).

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kualitas mediator yang belum merata. Dalam teori resolusi konflik, mediator memiliki posisi strategis sebagai fasilitator yang menentukan arah, dinamika, dan keberhasilan proses mediasi (Moore, 2020). Mediator dituntut tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi, tetapi juga pemahaman hukum serta kemampuan mengelola konflik secara profesional. Akan tetapi, dalam praktik di Indonesia masih terdapat disparitas kompetensi mediator, baik dari segi keterampilan teknis maupun pengalaman profesional. Indriati (2024) mencatat bahwa keterbatasan jumlah mediator bersertifikat serta kurangnya pelatihan berkelanjutan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses mediasi di pengadilan.

Selain itu, belum adanya standar evaluasi kinerja mediator secara komprehensif juga menjadi kendala struktural dalam sistem mediasi di Indonesia. Tanpa adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur, kualitas proses mediasi sulit untuk dipastikan secara objektif. Akibatnya, tingkat keberhasilan mediasi di berbagai pengadilan menjadi tidak konsisten dan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Permasalahan lain yang cukup dominan adalah kecenderungan menjadikan mediasi sebagai formalitas prosedural semata. Dalam banyak kasus, mediasi dipandang hanya sebagai tahapan administratif yang wajib dilalui sebelum perkara diperiksa melalui persidangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mediasi belum sepenuhnya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang substantif dan berorientasi pada perdamaian. Gue (2023) menyatakan bahwa dominasi budaya litigasi dalam masyarakat Indonesia menyebabkan para pihak lebih berorientasi pada kemenangan di pengadilan dibandingkan mencari solusi bersama melalui mediasi.

Dari perspektif budaya hukum, kondisi tersebut mencerminkan rendahnya internalisasi nilai musyawarah dan konsensus dalam praktik penyelesaian sengketa modern. Padahal secara sosiologis, masyarakat Indonesia memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan perdamaian (Ibad, 2023). Dengan demikian, kegagalan mediasi tidak hanya disebabkan oleh faktor normatif dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan orientasi nilai dalam masyarakat yang semakin litigatif.

Selain faktor-faktor tersebut, peran hakim dalam mendukung keberhasilan mediasi juga belum optimal. Dalam sistem mediasi modern, hakim tidak hanya berfungsi sebagai *adjudicator*, tetapi juga sebagai *facilitator* yang aktif mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Akan tetapi, dalam praktik masih terdapat perbedaan kemampuan dan komitmen hakim dalam menjalankan fungsi tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa kurang optimalnya keterlibatan hakim dalam proses mediasi menyebabkan mediasi seringkali berjalan secara formalitas dan tidak efektif dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Lebih jauh, problematika implementasi mediasi menunjukkan adanya tantangan besar dalam perubahan paradigma hukum dari pendekatan litigatif menuju pendekatan kolaboratif. Perubahan paradigma tersebut tidak hanya membutuhkan reformasi regulasi, tetapi juga transformasi budaya hukum dan pola pikir masyarakat terhadap penyelesaian sengketa. Tanpa adanya perubahan paradigma secara menyeluruh, mediasi akan terus diposisikan sebagai instrumen sekunder yang kurang diminati dibandingkan proses litigasi di pengadilan.

Dengan demikian, problematika implementasi mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia bersifat multidimensional karena melibatkan faktor hukum, kelembagaan, budaya hukum, kualitas sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat. Seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan secara kolektif mempengaruhi efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang bersifat komprehensif dan sistemik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas mediator dan hakim, reformulasi mekanisme pengawasan pelaksanaan akta perdamaian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, mediasi diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif.

Analisis Kritis

Secara teoritik, kekuatan eksekutorial akta perdamaian merepresentasikan suatu transformasi fundamental dari ranah hukum privat menuju hukum publik. Transformasi tersebut terjadi ketika kesepakatan para pihak yang semula bersifat kontraktual memperoleh legitimasi negara melalui pengesahan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya mengakui otonomi para pihak (*party autonomy*) dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan daya paksa (*coercive power*) terhadap hasil kesepakatan tersebut melalui mekanisme eksekusi (Ibad, 2023). Dengan demikian, akta perdamaian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kontrak privat, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen hukum publik yang memiliki kekuatan yudisial.

Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum perdata, dari penyelesaian sengketa yang berpusat pada hakim (*judge-centered dispute resolution*) menuju penyelesaian berbasis kesepakatan para pihak (*party-centered dispute resolution*) (Gue, 2023). Pergeseran paradigma ini sejalan dengan perkembangan teori penyelesaian sengketa modern yang menekankan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi berkelanjutan. Dalam perspektif tersebut, mediasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi sebagai instrumen yang mampu menghadirkan keadilan substantif melalui partisipasi aktif para pihak dalam menentukan solusi atas sengketa yang dihadapi (Indriati, 2024).

Namun demikian, apabila dianalisis menggunakan perspektif teori efektivitas hukum, kekuatan normatif akta perdamaian belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya dalam praktik. Menurut Soekanto (2019), efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks kekuatan eksekutorial akta perdamaian, substansi hukum sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup kuat melalui pengaturan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 1858 KUHPERdata, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, kendala utama justru terletak pada aspek struktur hukum dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi mediasi (Hakim & Saputra, 2023).

Salah satu faktor yang paling menentukan adalah budaya hukum masyarakat. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan masyarakat terhadap

mekanisme hukum yang berlaku (Soekanto, 2019). Dalam praktik di Indonesia, budaya litigasi masih relatif dominan sehingga banyak pihak lebih mempercayai putusan hakim dibandingkan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Akibatnya, mediasi sering dipandang hanya sebagai tahapan formal sebelum memasuki proses persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada tingkat penerimaan sosial terhadap mekanisme tersebut. Tanpa adanya internalisasi nilai-nilai musyawarah dan konsensus dalam budaya hukum masyarakat, kekuatan eksekutorial akta perdamaian berpotensi tidak berjalan efektif dalam praktik.

Selain budaya hukum, profesionalitas mediator juga menjadi faktor determinan dalam keberhasilan implementasi mediasi. Dalam teori resolusi konflik, mediator bukan sekadar fasilitator pasif, melainkan aktor strategis yang berperan mengelola dinamika konflik, membangun komunikasi, serta membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang implementatif dan berkelanjutan (Nurfayz et al., 2024). Akan tetapi, dalam praktik masih terdapat kesenjangan kualitas mediator, baik dari aspek kompetensi teknis, kemampuan negosiasi, maupun pemahaman substansi hukum. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas akta perdamaian, khususnya terkait kejelasan klausul dan operasionalitas pelaksanaannya. Akta perdamaian yang dirumuskan secara tidak jelas berpotensi menimbulkan kesulitan dalam tahap eksekusi dan bahkan memicu sengketa baru di kemudian hari (Sulistianingsih & Fibriani, 2022).

Kelemahan lain juga terlihat pada mekanisme pengawasan pasca-putusan (*post-adjudication control*). Meskipun pengadilan memiliki kewenangan mengesahkan hasil mediasi menjadi akta perdamaian, tidak terdapat sistem monitoring yang sistematis terhadap pelaksanaan isi kesepakatan tersebut. Dalam perspektif hukum acara perdata, kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan pada tahap implementasi putusan. Akibatnya, kekuatan eksekutorial yang secara normatif sangat kuat menjadi bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan eksekusi apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan (Hakim & Saputra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa daya paksa hukum dalam akta perdamaian belum sepenuhnya bekerja secara otomatis dan efektif.

Selain itu, terdapat pula ketegangan konseptual antara karakter fleksibel mediasi dengan formalitas hukum acara perdata. Mediasi dibangun atas prinsip fleksibilitas, non-formalitas, dan konsensus, sedangkan sistem peradilan perdata menekankan aspek proseduralitas, kepastian hukum, dan formalitas hukum. Ketegangan tersebut seringkali menghasilkan kesepakatan yang secara normatif sah, tetapi kurang efektif dalam implementasi praktisnya (Gue, 2023). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas mediasi dan kepastian hukum agar hasil mediasi tidak hanya mudah dicapai, tetapi juga efektif untuk dilaksanakan.

Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa mediasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan litigasi secara absolut. Mediasi memiliki keterbatasan tertentu, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan publik, ketimpangan posisi para pihak, atau sengketa dengan kompleksitas hukum yang tinggi (Indriati, 2024). Namun demikian, dalam sengketa perdata yang bersifat privat, mediasi memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan solusi yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan para pihak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekuatan eksekutorial akta perdamaian secara teoritik merupakan kemajuan signifikan dalam sistem hukum perdata Indonesia karena mencerminkan integrasi antara pendekatan privat dan publik dalam penyelesaian sengketa. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, kualitas mediator, dan kapasitas kelembagaan peradilan. Ketiga

faktor tersebut saling berkaitan dan secara kolektif menentukan keberhasilan pelaksanaan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan yang bersifat komprehensif dan sistemik. Pertama, penguatan budaya hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang damai dan efektif. Kedua, peningkatan profesionalitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan standardisasi kompetensi mediator. Ketiga, pengembangan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akta perdamaian agar efektivitas kekuatan eksekutorial tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik peradilan. Dengan demikian, mediasi diharapkan mampu berkembang menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia memiliki kedudukan hukum yang bersifat dualistik, yaitu sebagai perjanjian dalam perspektif hukum privat dan sebagai produk yudisial dalam perspektif hukum acara perdata. Dalam dimensi hukum perjanjian, kesepakatan mediasi tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Namun, ketika kesepakatan tersebut disahkan oleh hakim dalam bentuk akta perdamaian, terjadi transformasi kedudukan hukum dari kontrak privat menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Transformasi tersebut menunjukkan adanya integrasi antara hukum privat dan hukum publik dalam mekanisme mediasi di pengadilan.

Selanjutnya, dari aspek kekuatan eksekutorial, kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim pada umumnya. Akta perdamaian tidak hanya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), tetapi juga memiliki daya paksa hukum melalui mekanisme eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Dengan demikian, akta perdamaian memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian biasa karena pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui instrumen negara. Hal tersebut menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar alternatif penyelesaian sengketa, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang memiliki legitimasi yuridis dan kekuatan eksekutorial.

Meskipun demikian, efektivitas kekuatan eksekutorial tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Problematika implementasi menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris di lapangan. Faktor-faktor seperti rendahnya itikad baik para pihak, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, kualitas mediator yang belum merata, serta dominasi budaya litigasi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi mediasi. Selain itu, belum optimalnya peran hakim dalam mendorong keberhasilan mediasi turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan akta perdamaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat dan kapasitas kelembagaan peradilan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial akta perdamaian secara teoritik telah memadai, namun secara implementatif masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan yang bersifat komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya mediator dan hakim, serta pengembangan mekanisme

pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Selain itu, penting untuk mendorong perubahan paradigma masyarakat dari orientasi litigatif menuju pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperjelas konsep kekuatan eksekutorial kesepakatan mediasi sebagai bentuk integrasi antara hukum privat dan hukum publik, serta kontribusi praktis dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Ke depan, penguatan mediasi diharapkan tidak hanya mampu mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berkeadilan substantif

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Kencana.
- Goodpaster, G. (1999). *Negosiasi dan mediasi: Sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*. ELIPS.
- Gue, A. (2023). Budaya litigasi dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 167–181.
- Hakim, A., & Saputra, R. (2023). Efektivitas pelaksanaan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 201–215.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hariyani, D., Suhermi, S., & Manik, H. (2025). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Journal of Comprehensive Science*, 3(7), 2452–2457. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i7.766>
- Ibad, M. (2023). Kedudukan hukum akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–158.
- Ibad, M. (2023). Mediasi dan budaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal Sosio-Legal*, 8(1), 44–58.
- Indriati, N. R. (2024). Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang terjaga kerahasiaannya. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 2(1).
- Kelsen, H. (2019). *General theory of law and state*. Routledge.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Moore, C. W. (2020). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Novarossi, P. A., Alifh, M., Darma, I. G. B. S., Khulwani, D. Z., & Siswajanthi, F. (2024). Analisis prosedur hukum acara perdata dalam sistem peradilan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24505–24517.
- Nurfayz, A., Rahman, M., & Siregar, T. (2024). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri. *Jurnal Lex Renaissance*, 9(1), 77–92.
- Pedo, B. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Eksistensi mediasi sebagai prasyarat proses beracara dalam rancangan hukum acara perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2019). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sitorus, B. P., & Debora. (2024). Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di dalam pengadilan. *Journal Equitable*, 10(1).
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Rajawali Pers*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sulistianingsih, D., & Fibriani, R. (2022). Kekuatan mengikat akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 321–334.
- Sutiyoso, B. (2021). *Penyelesaian sengketa bisnis: Solusi dan antisipasi bagi peminat bisnis dalam menghadapi sengketa kini dan mendatang*. Citra Media.